

LAPORAN

PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TRIWULAN II

2025



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
PO BOX I DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

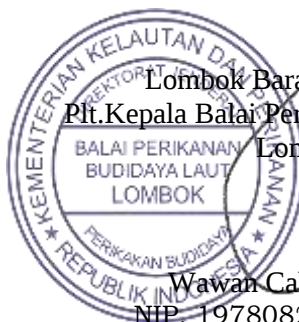
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dalam tahapan perencanaan sampai ke pelaksanaannya agar seluruh resiko dapat diminimalisir dan target-target serta pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Kami sadar bahwa Laporan SPIP ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok serta tersusunnya laporan ini, diucapkan terima kasih.



Lombok Barat, 30 Juni 2025
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok,

Wawan Cahyono Ashuri
NIP. 197808262002121003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	4
BAB I STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	5
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPBL Lombok	5
2.2 Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	8
2.3 Penyelenggaraan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	10
2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	12
2.5 Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	12
2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	13
BAB II ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP	14
3.1 Pemahaman	14
3.2 Pelaksanaan	14
BAB I KESIMPULAN DAN SARAN	21
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Saran	21

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025	6
2	Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Berdasarkan <i>Output</i> sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	5

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, yang mempunyai tugas : Melaksanakan Uji Terap Teknik dan Kerjasama, Pengelolaan Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan Reside, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan pengelolaan system Informasi di bidang Perikanan Budidaya Laut.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, yang menjadikan manajemen resiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP, dan juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki system pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka BPBL Lombok telah membentuk Tim Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPBL Lombok yang dilaporkan secara berkala/semesteran ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government* dan *good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , diperlukannya system pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan asset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- n. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- u. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

- v. Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor B.240/BPBL-L/OT.210/II/2025 Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

Tujuan penyelenggaraan SPI Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , antara lain:

- a. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
- b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , yang meliputi: a) Pengendalian Rutin; b) Pengendalian Berkala; dan c) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko;
- c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- d. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan
- e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025 adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP selama Triwulan II Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon I.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB I STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Organisasi, Fungsi dan Arah Kebijakan Organisasi, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP hingga saat ini.

BAB II ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Pada bagian akhir bab ini menyajikan hambatan, rencana pemecahan masalah, dan tindak lanjut pemecahan masalah.

BAB I KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di masa yang akan datang.

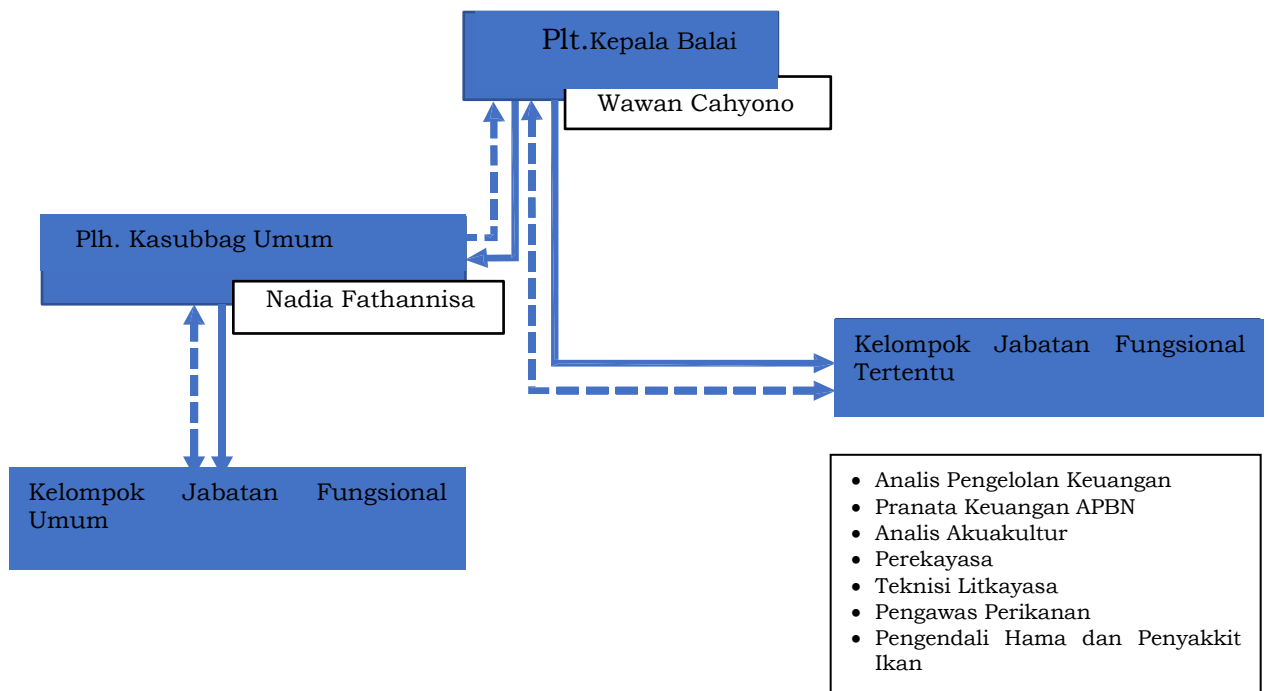
BAB I

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : B.1/DJPB/KP.440/I/2025 tentang Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga struktur organisasi berubah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Lombok

2.1.2. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten, dan akuntabel di bidang penyakit ikan dan lingkungannya, diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program, serta kegiatannya. Selaras dengan visi DJPB 2020 – 2025 yaitu **“Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumberdaya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”**,

Guna mewujudkan visi diatas, maka Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya ASN yang profesional;
2. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik;
3. Melakukan perbaikan terus menerus.

Dengan misi : mewujudkan BPBL Lombok menjadi Pusat Pelayanan Prima Perikanan Budidaya Laut yang Berkelanjutan dan Profesional, serta Motto : Melayani dengan HATI : Harmonis, Amanah, Transparan dan Inovatif.

2.1.3. Tujuan

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan sektor perikanan sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di kawasan binaan, maka BPBL Lombok dengan mengacu pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 - 2025, maka tujuan pembangunan perikanan budidaya pada BPBL Lombok adalah :

- 1) Meningkatnya kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya air tawar/payau/laut terhadap perekonomian sektor perikanan budidaya nasional.
 - a. Optimalnya pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan
- 2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di BPBL Lombok yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi di BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Untuk mengawal program peningkatan produksi perikanan budidaya, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melakukan pembinaan kelompok untuk menerapkan teknologi anjuran bidang kesehatan ikan dan lingkungan serta penerapan atau penggunaan obat ikan dengan cara yang baik dan aman bagi konsumen. BPBL Lombok melakukan pembinaan bidang kesehatan ikan dan lingkungan baik kepada pembudidaya ikan, pengelola laboratorium, tenaga teknis pendamping/penyuluh lapangan pada khususnya, umumnya kepada masyarakat seperti mahasiswa/siswa, pelaku usaha baik dengan cara percontohan lapangan atau diseminasi maupun magang. Mewujudkan laboratorium acuan yang handal yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017, dengan demikian hasil uji bisa diakui secara internasional.

Melakukan penataan birokrasi meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta *mindset* dan *culture-set* aparatur.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) BPBL Lombok tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- SK 1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar
- SK 2 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut
- SK 3 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut
- SK 4 : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup BPBL Lombok

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya, yaitu Meningkatkan Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	12
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	269.531
		3.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok (ekor)	948
		4.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (Orang)	300
		5.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
		6.	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7.	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (Unit)	26
		8.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	7129
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	9.	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	85
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
		11.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	85

			yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
		16	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
		17	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80
		18	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70
		20	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)	65

2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok mempunyai tugas melaksanakan uji terap Teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis dan pengelolaan system informasi dibidang perikanan budidaya laut. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
- b. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- d. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
- e. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
- f. Pengelolaan dan pelayanan system informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- g. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- h. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.3. PENYELENGGARAAN SPIP BPBL LOMBOK

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan BPBL Lombok. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPBL Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BPBL Lombok dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada BPBL Lombok merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPBL Lombok melalui :

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien.
- b. Keandalan pelaporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pengamanan aset di lingkungan BPBL Lombok.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan BPBL Lombok, yang meliputi:

2.3.1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui :

- a. Kode etik.
- b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara)
- c. SK Tim Penyelenggara SPIP
- d. SK Kepala BPBL Lombok tentang tugas masing-masing pegawai.
- e. Rencana diklat tahunan.

2.3.2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui :

- a. Atas Kebijakan :
 - Efisiensi anggaran.
 - Kegiatan baru pada Eselon I.
 - Kegiatan melibatkan instansi lain.
- b. Atas Kegiatan :
 - Dua kegiatan dengan anggaran terbesar
 - Pengadaan barang dan jasa yang beresiko tidak selesai sampai akhir tahun anggaran/perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.3.3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Untuk mengatasi risiko dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat bersifat:

- a. Rutin
Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja.
- b. Berkala
Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- c. Berbasis Manajemen Risiko (MR)
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.3.4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication)

Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dapat terdiri dari :

- a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal).
- b. Pamflet, poster, spanduk, website (eksternal).

2.3.5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko, dilakukan pada seluruh kegiatan di BPBL Lombok.

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan Standar Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BPBL Lombok melalui beberapa tahapan :

- a. Pemahaman
 - Pembinaan
 - Rapat Intern
- b. Pelaksanaan
 - Internalisasi
 - Pendokumentasian
- c. Pelaporan
- d. Pengembangan berkelanjutan
- e. Evaluasi.

Tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti :

- a. Yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja.
- b. Yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja .
- c. Dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja.
- d. Dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan.
- e. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- f. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

2.4. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP dan MR BPBL Lombok

Tim penyelenggaran SPIP BPBL Lombok dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala BPBL Lombok Nomor : B.240/BPBL-L/OT.210/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2025 BPBL Lombok.

Tim Satgas SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi	Plt. Kepala BPBL Lombok	Pengarah
2	Junaidi, S.H	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua Tim
3	Zaenah	APK APBN Ahli Muda	Sekretaris
4	Wigati Suryaningtyas, S.Pi	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
5	Woro Kusumaningtyas, S.Pi	Analisis Perikanan Budidaya	Anggota
6	Ir. Sunarty	Pengawas Perikanan Madya	Anggota
7	Luluk Widiyanti, S.Pi., M.P	Pengelola Kesehatan Ikan Madya	Anggota
8	Muhammad Hidayat, S.St.Pi	Pengawas Perikanan Muda	Anggota
9	Joko Santosa, S.KH	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	Anggota
10	Arif Supriyanto, S.Tr.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
11	Nurhasanah, S	Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota

2.4.1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Dalam rangka pencapaian program yang telah direncanakan, perlu didukung dengan kelancaran proses pengelolaan anggaran. Namun demikian azas efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga dengan output dari pelaksanaan penyerapan anggaran yang berupa aset satker harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terus meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia agar pelaksanaan pengelolaan anggaran serta barang milik Negara (BMN) dapat terlaksana secara akuntabel, serta tertib dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya.

2.5. Penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi. Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melalui:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. Keandalan pelaporan keuangan;
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Pengamanan aset di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , yang meliputi:

2.5.1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui:

- a. Kode etik;
- b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara);
- c. SK Tim Penyelenggara SPIP;
- d. SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tentang *job desk*;
- e. Rencana diklat tahunan.

2.5.2. Penilaian Risiko (*RiskAssessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

- a. Atas Kebijakan:
 - 1) Efisiensi anggaran.
 - 2) Kegiatan baru pada Eselon I.
 - 3) Kegiatan melibatkan instansi lain.
- b. Atas Kegiatan:
 - 1) Dua kegiatan dengan anggaran terbesar.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa yang berisiko tidak selesai hingga akhir tahun anggaran/perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.5.3. Kegiatan Pengendalian (*ControlActivities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

- a. Rutin
Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja.
- b. Berkala
Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- c. Berbasis Manajemen Risiko
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.5.4. Informasi dan komunikasi (*Information dan Communication*)

Unsur SPIP terkait Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

- a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal); dan
- b. Pamflet, poster, spanduk, *website* (eksternal).

2.5.5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Unsur SPIP terkait Pemantauan Pengendalian Intern meliputi pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan *Standar Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. Pelaksanaan SPI di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Pemahaman
 - 1) Pembinaan; dan
 - 2) Fokus grup diskusi (FGD).
- b. Pelaksanaan
 - 1) Internalisasi;
 - 2) Pendokumentasian.
- c. Pelaporan.
- d. Pengembangan berkelanjutan.
- e. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sekurang-kurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti:

- a. yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja;
- b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan *output* dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

2.6. Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP, yaitu masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.7. Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dibentuk sesuai dengan Surat Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor B.240/BPBL-L/OT.210/II/2025 Tanggal 5 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025. Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
- d. Membantu Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktifitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok setiap triwulan dan/atau semester;

2.8. Kondisi Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Secara umum pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2025 dan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya adalah:

- Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sering kali masih fokus pada penyampaian laporan;
- Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- Belum sepenuhnya perencanaan kegiatan dilengkapi dengan penilaian resiko;
- Kegiatan monitoring belum berjalan maksimal.

BAB II

ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.4. Pemahaman

3.4.1. Rapat Intern

Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Intern yang melibatkan seluruh pegawai antara lain:

- a. Pelaksanaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2025 berdasarkan DIPA TA 2025 berbasis manajemen risiko pada awal Tahun Januari 2025 di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
- b. Koordinasi pengidentifikasian risiko pada kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok TA 2025 awal Tahun 2025 di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
- c. Sosialisasi pemahaman SPIP, dengan menyampaikan materi oleh Plt.Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan penekanan **Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi** disampaikan pada rapat bulanan lakukan bulan Februari 2025 di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
- d. Sosialisasi Kode Etik Pegawai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, bersamaan dengan rapat mingguan.
- e. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP dan tata cara pelaksanaannya di lingkup BPBL Lombok dengan mengundang stakeholder (pembudidaya ikan dan produsen obat ikan serta masyarakat dan LSM)
- f. Koordinasi pelaksanaan dan Percepatan PBJ di Triwulan II Tahun 2025
- g. Koordinasi penyusunan laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025

3.5. Pelaksanaan

3.5.1. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktifitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. pengendalian rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: 1) Organisasi, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan Anggaran, 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 5) Akuntansi dan Pelaporan, 6) Kerugian Negara, 7) Kepegawaian, dan 8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan tujuan menciptakan pengendalian intern dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP, melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian rutin (tabel pengendalian rutin terlampir).

3.5.2. Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

3.5.2.1. SPI Sumberdaya Manusia

Secara umum tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai sangat memadai, karena memiliki tingkat pendidikan pascasarjana dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat pendidikan sangat memadai yaitu S1 dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, akan tetapi belum memiliki sertifikat PPK.

Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tingkat pendidikan lulusan SMA, tetapi belum memiliki sertifikat PPSPM. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok belum memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup memadai menjadi pejabat PPSPM. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran lulusan S1 dan telah memiliki sertifikat bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa personil dengan kualifikasi pendidikan tersebut sangat memadai sebagai Bendahara Pengeluaran, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan jabatan Bendahara Penerimaan dinilai cukup memadai dengan dipangku oleh pegawai dengan lulusan SMA.

3.5.2.2. SPI Anggaran

Kegiatan di masing-masing dLisi sesuai dengan bagan akun standar (BAS). Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada akhir Triwulan II pagu awal Rp.18.397.276.000,- Yang terealisasi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp.6.288.655.533,- atau 34,18%.

3.5.2.3. SPI Barang dan Jasa

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa kedalam system informasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah (SIRUP), dengan alamat laman www.sirup.lkpp.go.id.

3.5.2.4. SPI Barang Milik Negara

Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/ APBD, di mana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/ daerah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/ milik Negara (SPI BMN). SPI atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya.

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

3.5.2.5. SPI Kerugian Negara

Pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

3.5.2.6. SPI Penyerapan Anggaran

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sampai dengan Triwulan II realisasi penyerapan anggaran mencapai 34,18%.

Target dan realisasi keuangan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berdasarkan *output* sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	6.841.370.000	716.967.877	6.124.402.123	10,5
7021. Pengelolaan Budidaya Rumpun Laut	1.929.030.000	52.513.680	1.876.516.320	2,72
7023. Pengelolaan Budidaya Ikan Air Laut	2.332.340.000	650.181.026	1.682.158.974	27,88
7024. Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar	2.580.000.000	14.273.171	2.565.726.829	0,6
WA Program Dukungan Manajemen	11.555.906.000	5.571.687.656	5.984.218.344	48,22
2348. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.555.906.000	5.571.687.656	5.984.218.344	48,22
JUMLAH TOTAL	18.397.276,000	6.288.655.533	12.108.620.467	34,18

Strategi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah dengan melakukan pengawasan setiap waktu dan sewaktu waktu (berkala melalui rapat internal dengan pengelola keuangan). Komunikasi dilakukan seluruh pengelolaan keuangan untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya kendala terkait penyesuaian sistem pengadaan barang dan jasa ataupun beban kerja pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pokok yang terus meningkat yang juga mempengaruhi pergerakan orang dan barang yang berdampak pada arus informasi yang dibutuhkan sehingga target waktu tercapai. Realisasi serapan anggaran sampai dengan TW II sudah cukup maksimal yaitu 34,18% atau Realisasi sebesar **Rp.6.288.655.533,-** dari Pagu **Rp. 18.397.276.000,-**.

3.5.3. Pengendalian Berbasis Manajemen Risiko

Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga tahap tindak lanjut hasil evaluasi dan pelaporan. Risiko yang tidak dapat terdeteksi secara dini atau tidak dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai atau pencapaiannya tidak optimal. Penanganan risiko terhadap kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana menangani semua risiko, baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi, untuk itu diperlukan suatu penilaian risiko terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Penilaian risiko dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu: 1) identifikasi risiko dan 2) penyusunan daftar risiko.

Pengendalian berbasis manajemen risiko Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disampaikan pada bagian lampiran laporan ini.

3.5.4. Masalah, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang optimal. Kondisi di lapangan, pegawai memahami SPIP ini menjadi suatu sistem yang sulit. Padahal setiap pekerjaan telah memiliki aturan dan konsekuensi masing-masing dan target-target yang telah ditentukan oleh organisasi. Pemenuhan target kinerja pada hakekatnya dicapai dengan menggunakan anggaran negara. Temuan-temuan ketidaksesuaian atau bahkan kerugian negara bermula dari pegawai tidak memahami tugas dan fungsi jabatannya serta tidak memperhitungkan risiko dan strategi penanganannya atau sengaja melakukan perbuatan pelanggaran disiplin. Sebagai contoh membangun gedung kantor dimulai dengan analisis kebutuhan untuk apa membangun gedung, bagaimana proses perencanaannya, kapan proses tendernya dilaksanakan supaya tidak terjadi keterlambatan dan tidak dapat dibayarkan di tahun berjalan dan banyak lagi risiko yang perlu diantisipasi melalui pengawasan internal oleh pimpinan dan pegawai yang terlibat. Contoh kecil lainnya operasional kendaraan dinas membutuhkan BBM dan perawatan apakah betul membeli BBM untuk keperluan operasional atau keperluan lain di luar kantor. Penyimpangan-penyimpangan ini perlu diantisipasi dengan memahami aturan-aturan. Semua kegiatan-kegiatan perlu di kendalikan dan diawasi dengan rambu-rambu SPIP. Artinya SPIP merupakan sistem yang akan mengawal penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja supaya tidak terjadi hal-hal merugikan.

Pencapaian tujuan organisasi yang optimal tersebut itu terjadi jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Guna keberhasilan pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok diperlukan pengenalan dan penerapan unsur-unsur SPIP, yang terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
- c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
- e. Pemantuan Pengendalian Intern (*Monitoring*).

Melalui penerapan kelima unsur-unsur tersebut, sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahannya perlu proses internalisasi SPIP dengan didukung penerapan SOP implementasi SPIP ke depannya, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, yang meliputi: 1) Penguatan komitmen pimpinan; 2) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 4) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

Penyelenggaraan SPIP disusun berdasarkan informasi kondisi pemahaman pejabat dan pegawai tentang SPIP, kelemahan lingkungan pengendalian, dan kesepakatan tentang obyek prioritas penyelenggaraan SPIP. Dalam rencana kerja memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggarnya.

Masalah dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pemahaman pentingnya penyelenggaraan SPIP
- b. Masih belum terbangunnya komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
- c. Masih terbatasnya kompetensi SDM;
- d. Peraturan/pedoman operasi/SOP yang belum dapat dijalankan secara maksimal.

Rencana pemecahan masalah dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang akan dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penanganan SPIP melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi SOP terkait dengan pelaksanaan SPIP.
- c. Peningkatan konsultasi ke APIP KKP mengenai penerapan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

BAB I

KESIMPULAN DAN SARAN

4.4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, antara lain:

- a. Telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok kepada pimpinan dan seluruh pegawai.
- b. Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP lingkup BPBL Lombok dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Pengendalian intern rutin dan berkala lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
- d. Laporan Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

4.5. Saran

Oleh karena masih banyaknya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , khususnya pada Triwulan II Tahun 2025, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai, baik dari pimpinan sampai dengan pelaksana, dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Dengan begitu, tujuan implementasi SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat terwujud.

Lampiran 1. Pengendalian rutin yang dilakukan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Sudah ada dokumen (Renstra, PK, LKJ)
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami tujuan organisasi (uraian tugas)
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada BELUM SEPENUHNYA berjalan secara optimal karena SOP belum disosialisasikan.
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP SUDAH berbasis risiko.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih perlu penyempurnaan.
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pegawai yang berkompeten secara berjenjang.
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan (TOR RAB)
.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/ aset BELUM SEPENUHNYA mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan (terbatas anggaran dan kompetensi SDM yang ada)
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (SESUAI TOR RAB)
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja anggaran SUDAH terpadu, konsisten, dan sinkron (REVISI RKAKL)
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	MASIH Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	MASIH terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti	Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap

	tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	sesuai ketentuan) (VERIIKATOR SATKER)
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
3.	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/ jasa SESUAI ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) (DOKUMEN KONTRAK)
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk menghindar lelang.
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaanlelang SESUAI proforma.
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/ daerah TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran SUDAH disetor ke kas Negara (Tahun 2023)
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset BELUM SEPENUHNYA didukung bukti yang sah (khususnya aset-aset lama di luar DIPA Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok).
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/ revis ianggaran SUDAH sesuai ketentuan.
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	TIDAK TERDAPAT kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja SESUAI mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SUDAH ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran SUDAH SESUAI.
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran SUDAH tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan.
D.	Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan SUDAH ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara SESUAI dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara TIDAK diterima atau digunakan oleh instansi yang tida kberhak
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tariff pajak/ PNBP TIDAK lebih rendah dari ketentuan
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sudah SESUAI ketentuan

E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan SUDAH akurat (CHR ITJEN KP)
2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan SUDAH sesuai ketentuan.
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas SESUAI JADWAL menyampaikan laporan (BA REKON)
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan TELAH mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku.
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai (MENGIKUTI PELATIHAN, WORKSHOP, DLL)
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan SUDAH sesuai ketentuan.
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH dilakukan secara memadai (OPNAME BULANAN)
F.	Kerugian Negara	
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	TIDAK TERDAPAT belanja atau pengadaan barang/jasa yang fiktif
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/ jasa TIDAK ADA yang tidak menyelesaikan pekerjaan
3.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK TERDAPAT kekurangan volume pekerjaan dan/ ataubarang
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK ADA kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang.
5.	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	TIDAK ADA pemahalan harga (<i>Mark up</i>)
6.	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	TIDAK ADA penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi.
7.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	TIDAK ADA pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan (SBM)
8.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima SESUAI dengan kontrak (PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN)
9.	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja SESUAI dan TIDAK melebihi ketentuan.
10.	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara SESUAI ketentuan dan TIDAK merugikan Negara.
11.	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	TIDAK TERDAPAT penyetoran penerimaan negara dengan bukt i fiktif.
12.	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	TIDAK ADA kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.
13.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
14.	Aset dikuasai pihak lain	TIDAK ADA aset yang dikuasai pihak lain
15.	Pembelian aset yang berstatus sengketa	TIDAK ADA pembelian aset yang berstatus sengketa.
16.	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	TIDAK ADA pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan ase t kepada Negara.
17.	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	TIDAK ADA pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.
G.	Kepegawaian	
1.	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang SUDAH seluruhnya menaati jam kerja

2.	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MASIH terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya (DALAM PROSES PENAAATAN)
3.	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi SUDAH mempunyai rencana pengembangan pegawai (IB, TB, DIKLAT, DLL)
4.	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin.
5.	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	TIDAK terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya
H.	Kinerja	
1.	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Kegiatan BELUM sesuai dengan tugas dan fungsi instansi (PERMEN KP No. PER.28/MEN/2010). Penambahan tugas fungsi sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan uji mutu obat ikan, pengujian residu) belum termasuk ke dalam Tusi lama (berupa penugasan saja) dan akan disesuaikan dengan tusi perubahan Loka menjadi Balai.
2.	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan SUDAH dilaksanakan SESUAI batas waktu yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)
3.	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan dan SESUAI dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)
4.	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan (LAKIP, LTHT, LAPTAH)
5.	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	TIDAK terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.